



BAB III

MANHAJ AL-ISTINBATH

A. Manhaj Yang Digunakan Untuk Mengistinbathkan Hukumnya

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer yang membutuhkan solusi tentang hal-hal yang tidak menyangkut ibadah mahdhah (seperti sholat, puasa, zakat, dan haji) yang tidak terdapat nash sharih di dalam Qur'an dan Hadist, maka digunakanlah jalan ijtihad dengan istinbath al hukm dari nash-nash yang ada melalui persamaan illat, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salah dan kholaf, dan bisa juga melalui ijtihad *birra'yi* (dengan

menggunakan hasil pemikiran) seperti qiyas, masalah mursalah dan lain sebagainya.¹

Menurut Louis Makhluf, *ijtihad* berasal dari kata kerja *jahada*, *yajhadu*, bentuk masdarnya *jahdan* yang berarti pengarahannya segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit atau bisa juga bermakna bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan.

Dari segi gramatika, kata *ijtihad* masih serumpun dengan kata *jihad*. Baik kata *ijtihad*, maupun kata *jihad* berarti “bersungguh-sungguh”. Hanya saja bila kata *jihad* merupakan masdar dari *fi'il madhi jahada* dan mengikuti *wazan fa'ala* dari bentuk *fi'il tsulasi mazid*, maka kata *ijtihad* adalah masdar dari *fi'il madhi ijtahada* yang ditambah huruf *alif* dan *ta'*, berfungsi untuk menunjukkan perbuatan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu menurut Ibnu Manzur, kata *ijtihad* oleh para ulama hanya digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang memerlukan energi yang banyak, seperti kalimat *اجتهد في حمل الرج* (*ia berusaha untuk membawa batu gurinda*). Jadi, kata *ijtihad* tidak tepat untuk digunakan pada kalimat *اجتهد في حمل خردلة* (*ia mengerahkan kemampuannya untuk mengangkat biji sawi*).

Dari segi istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi *ijtihad*, diantaranya adalah:

1. Menurut al-'Amidy ialah mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni.
2. Menurut Tajuddin Ibnu Subky ialah pengarahannya segala kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan hukum yang zhanni.

¹ Asjmuni Abdurrahman, Dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publisng House, 1995), H. 41.

3. Menurut Khudhari Bek ialah pengerahan kemampuan menalar dari seorang faqih dalam mencari hukum-hukum syar'i.
4. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci.
5. Menurut Thomas Patrick Hughes ialah penalaran dari yang umum kepada yang khusus mengenai persoalan yang menyangkut bidang hukum Islam dan aqidah oleh seorang mujtahid atau cendekiawan yang bergelar doktor. *Ijtihad* itu berbeda dengan *ijma'* yang merupakan kumpulan pendapat (mengenai beberapa persoalan) dari para ulama'.

Dari beberapa definisi *ijtihad* di atas terlihat adanya persamaan pandangan. Walaupun redaksinya berbeda, namun pada prinsipnya mereka sepakat, bahwa *ijtihad* ialah suatu pekerjaan yang membutuhkan energi yang banyak. Dari beberapa definisi tersebut, hanya Thomas saja yang memperluas jangkauan *ijtihad* sampai kebidang aqidah. Semenjak terkodifikasinya ilmu ushul fiqh Syafi'i, pengertian *ijtihad* hanya digunakan pada disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh saja, padahal istilah *ijtihad* pada masa Rosulullah dan sahabatnya, dipergunakan pada hampir semua aspek ilmu pengetahuan. Meskipun pada masa itu istilah *ijtihad* belum dipahami sebagai sumber hukum yang ketiga, namun pada masa tabi'in, *ijtihad* disejajarkan dengan *ra'yu* yang terdiri dari: *qiyas*, *istishlab*, *maslahah mursalah*, dan sebagainya.

Dasar hukum *ijtihad* banyak ditemukan pada ayat-ayat al Qur'an dan hadits Nabi Saw yang nash-nashnya memerintahkan untuk menggunakan pikiran

dan akal serta mengambil *i'tibar* (pelajaran). Dasar hukum ijtihad dalam al Qur'an antara lain:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. al-Ra'ad: 3; al-Rum: 21; al-Zumar: 42).

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. (Q.S. al-Hasyr: 2)

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan kepada manusia agar menggunakan pikiran dan akal serta mengambil *i'tibar*.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ

لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (Q.S. an-Nisa':105)

Kata *أَرَاكَ* (apa yang diperintahkan Allah kepadamu) pada ayat tersebut mencakup penetapan hukum yang berdasarkan penetapan hukum dari hukum

yang ditetapkan langsung dari nash, yang dikenal dengan istilah *qiyas*. Jadi, ayat di atas secara terbuka mengakui prinsip *ijtihad* dengan metode *qiyas* sebagai salah satu cara dalam berijtihad.

Dasar hukum *ijtihad* dalam hadits, antara lain:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أُلْوُ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ : وَقَالَ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه أبو داود)

Dari Mu'az bin Jabal yang berkata bahwa Rosulullah Saw. Bersabda, "Bagaimana upaya kamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu? " Mu'az menjawab, "Akan aku putuskan berdasarkan Kitabullah (al Qur'an). "Kemudian Nabi bertanya lagi, "bagaimana bila kamu tidak menjumpai dalil-dalilnya dalam al Qur'an? Mu'az menjawab, "akan aku selesaikan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam sunnah Rosulullah." Kemudian Rosulullah bertanya lagi, "bagaimana seandainya tidak kamu dapati dari al Qur'an dan sunnah untuk menyelesaikannya?" Mu'az menjawab, "aku akan berijtihad dengan menggunakan rasioku dan tidak mengabaikannya." Kemudian Rosulullah menepuk dada Mu'az, sambil bersabda, "segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada duta Rasul-Nya terhadap apa yang direstui oleh Rosulullah." (H.R.Abu Dawud).

Hadist tersebut berkenaan dengan riwayat ketika Mu'az bin Jabal akan diutus menjadi qadhi di negeri Yaman:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم و أحمد)

Dari Amr bin 'Ash ra. yang mendengar Rosulullah bersabda, “apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala. Dan apabila ia memutuskan suatu perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya keliru menurut pandangan Allah, maka ia mendapat satu pahala. (H.R. Muslim dan Ahmad).

Dari dua hadits di atas, nampak jelas bahwa ijtihad diakui oleh Rosulullah Saw. untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam, bila tidak ditemukan di dalam al Qur'an dan Sunnah dalil-dalil yang secara tegas digunakan untuk menerapkan hukum masalah yang aktual, walaupun kemungkinan ijtihad yang dilakukan itu keliru menurut pandangan Allah. Hadits-hadits di atas, juga memberikan dorongan kepada orang yang sudah mampu berijtihad untuk melakukan ijtihad. Kalau ijtihadnya itu benar menurut pandangan Allah, maka akan diberi dua pahala dan kalau keliru akan diberi satu pahala.

B. Macam-macam Ijtihad dan Ruang Lingkupnya

Ijtihad dapat dibedakan dalam beberapa bentuk:

1. Ijtihad Muthlaq Mustaqil

Ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan norma-norma hukum dan kaidah *istinbath* yang menjadi sistem (metode) bagi setiap orang yang hendak berijtihad.

2. Ijtihad Muthlaq

Ialah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan metode *istinbath* yang dibuat oleh Mujtahid Muthlaq Mustaqil.

3. Ijtihad Tarjih

Ialah ijtihad seseorang dalam memberikan atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyandarkannya pada salah satu dari mazhab-mazhab besar ortodoks (klasik).

Bertalian dengan ruang lingkup ijtihad, para ulama ushul sepakat, bahwa ijtihad itu hanya terjadi pada ayat-ayat yang bersifat *zhanni*, karena sebagian dari materi-materi hukum dalam al Qur'an dan Sunnah, sudah berbentuk diktum yang otentik, yakni tidak mengandung pengertian lain, atau sudah diberi interpretasi otentik oleh sunnah itu sendiri. Di samping itu, juga ada sebagian diantaranya yang sudah memperoleh kesepakatan bulat serta diberlakukan secara umum dan mengikat semua pihak, atau berdasarkan *ijma'*.

Peraturan hukum Islam seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, mengasihi orang miskin serta menyantuni anak yatim dan larangan berzina, mencuri, membunuh tanpa hak dan lain-lain adalah termasuk kategori hukum Islam yang sudah diketahui oleh umum dan bersifat mengikat semua pihak, serta tidak memerlukan interpretasi lain lagi. Pengertiannya sudah demikian jelas dan otentik dalam teori maupun praktek. Jenis peraturan demikian, disebut dengan "*mujma'alah wa ma'lum min al-din bi al-dharurah* (مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة) dan bersifat *qath'iyah*. Hal ini

diketahui secara terus-menerus sejak dari masa Rosulullah Saw. sampai sekarang ini. Pengetahuan yang demikian, memang sudah meyakinkan, jadi tidak perlu adanya interpretasi lagi. Hal yang demikian tidak perlu diijtihadkan, sebagaimana disebutkan oleh ulama ushul dengan kaidah yang berbunyi:

لَا مَسَاحَغَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

Tidak diperkenankan berijtihad ketika sudah ada ketetapan nash.

Ruang lingkup ijtihad secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang dibawa oleh nash-nash yang zhanny, baik dari segi wurudnya, maupun dari segi pengertiannya (dalalah) yaitu hadis ahad. Sasaran ijtihad ini adalah dari segi sanad dan penshahihannya serta hubungannya dengan hukum yang akan dicari itu.
2. Hukum yang dibawa oleh nash qath'i, tetapi dalalahnya zhanny, maka objek ijtihadnya adalah hanya dari segi dalalahnya saja.
3. Nash yang wurudnya zhanny, tetapi dalalahnya qath'i, maka objek ijtihadnya adalah pada sanad, keshahihan serta kesinambungannya.
4. Tidak ada nash dan ijma', maka di sini ijtihadnya hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara.

Ijtihad dalam ruang gerak dan jangkauannya mengenai materi-materi hukum zhaniyyat, adalah sangat luas. Dalam prakteknya dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi. Karena itu, ia bersifat *mukhtalaf fih* yaitu menampung terjadinya perbedaan pendapat dikalangan mujtahid. Dengan demikian,

dimungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang tidak bersifat qath'iyah.²

C. Manhaj Istishhab

Kasus transeksual ini menggunakan Manhaj Istishhab. Seluk-beluk tentang Istishhab itu sendiri akan dijelaskan oleh peneliti secara ringkas. Berikut keterangannya.

Istishhab menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan. Dalam istilah ahli ushul ialah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.³

Secara lughawi Istishhab itu berasal dari kata is-tash-ha-ba (استصحاب) dalam shigat is-tif'ala (استفعل), yang berarti استمرار الصحبة, kalau kata الصحبة diartikan “sahabat atau teman” dan استمرار diartikan “selalu atau terus menerus”, maka istishhab itu secara lughawi artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Penggunaan secara arti lughawi ini adalah sesuai dengan kaidah istishhab yang berlaku dikalangan ulama ushul yang menggunakan istishhab sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan dimasa lalu dan secara konsisten menyertainya untuk diamalkan sampai kemasa selanjutnya.

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 121.

Adapun arti istishhab secara terminologi terdapat beberapa rumusan yang berbeda dari ulama yang memberikan definisi istishhab, namun perbedaannya tidak sampai pada hal yang prinsip.

1. Rumusan yang paling sederhana dikemukakan Syekh Muhammad Ridha Mudzaffar dari kalangan Syi'ah:

إِنْقَاءُ مَا كَانَ

Mengukuhkan apa yang pernah ada

2. Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul* mendefinisikan:

إِنَّ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِ فَلَا صِلَ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ

Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang.

3. Ibn al Qayyim al Jauziyah mengajukan definisi:

اِسْتِخْدَامُهُ اِثْبَاتِ مَا كَانَ ثَابِتًا وَنَفْيِ مَا كَانَ مَنْفِيًّا

Mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada.

4. Ibn al Subki dalam kitab *Jam'u al Jawami'* II memberikan definisi:

تُبُوْتُ أَمْرٍ فِي الثَّانِي لِثُبُوْتِهِ فِي الْأَوَّلِ لِفُقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّخْيِيرِ

Berlakunya sesuatu pada waktu kedua karena yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya.

Dari beberapa definisi di atas secara sederhana dapat dirumuskan mengenai hakikat dan karakteristik *istishhab* tersebut, yaitu:

1. Secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya.
2. Telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah. Juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu itu.
3. Terdapat keraguan tentang suatu peristiwa (hukum) pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya.

Muhammad Ridha Muzhaffar merinci hakikat *istishhab* itu ke dalam 7 point sebagai kriteria *istishhab* yang diistilahkan dengan *muqawwim* atau pendukung yaitu:

1. Secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya.
2. Telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah, juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu ini.
3. Terdapat keraguan tentang suatu peristiwa hukum pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum

mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa dimasa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadannya.

Muhammad Ridha Muzhaffar merinci hakikat istishhab yang diistilahkan dengan *muqawwim* atau pendukung, yaitu:

1. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum syara' atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara'.
2. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah meyakinkan sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berubah.
3. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini, artinya terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya.
4. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan terjadi pada masa kini atau masa mendatang.
5. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga sekaligus diyakini.
6. Masa berlakunya hal yang meyakinkan medahului masa berlakunya hal yang meragukan. Ini berarti bahwa berlakunya keadaan yang meyakinkan haruslah

lebih dahulu daripada yang meragukan. Kalau terjadi kebalikannya, maka bukan termasuk *istishhab*.

7. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul-betul terjadi secara haqiqi (nyata) dan bukan terjadi secara taqdiri (tersembunyi).

D. Ijtihad Dengan Menggunakan Istishhab

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah dapat tidaknya *istishhab* dijadikan dalil atau petunjuk dalam berijtihad. Hal ini juga berkaitan dengan masalah kekuatan *istishhab* sebagai hujjah. Perbedaan pendapat itu tidak meliputi seluruh bentuk *istishhab*, tetapi terbatas pada beberapa bentuk *istishhab*, dan pada beberapa bentuk lainnya, para ulama sepakat untuk menggunakannya dalam berijtihad. Berikut ini akan diuraikan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai beberapa bentuk *istishhab* tersebut:

1. *Istishhab al-bara'ah al-ashliyah*

Para ulama dapat menerima penggunaan *Istishhab al-bara'ah al-ashliyah* atau yang disebut juga dengan *istishhab al-adam al-ashli* sebagai dalil dalam berijtihad. Ibnu Subki menyebutnya sebagai hujjah secara pasti tanpa terdapat perbedaan pendapat. Abu Ya'la (dari mazhab Haanbali) dalam bukunya *al-Uddah* menganggapnya sebagai dalil yang sah secara *ijma' ahlu al-'ilmi*, dan *istishhab* pantas dijadikan hujjah.

2. *Istishhab* hukum akal

Istishhab hukum akal (dalam arti hukum yang ditetapkan oleh akal sebelum datangnya wahyu) dapat digunakan sebagai dalil atau petunjuk sampai datang dalil syara' yang menyatakan hukumnya. Cara seperti ini berlaku

dikalangan ulama' Mu'tazilah, karena menurut mereka akal dapat menetapkan apa yang baik dan yang buruk berdasarkan kemampuan akal yang juga dapat menetapkan beban hukum. Apa yang dinyatakan baik oleh akal harus dilakukan dan apa yang dinyatakan buruk oleh akal harus dijaui, meskipun belum ada syara' yang mengaturnya.

Ulama' Ahlu Sunnah tidak dapat menerima cara penetapan hukum oleh akal tersebut. Alasannya karena satu-satunya yang berhak menetapkan beban hukum itu hanya Allah melalui wahyu-Nya. Bila akal dianggap tidak berwenang menetapkan hukum, maka *istishhab* hukum akal itu tidak berlaku.

3. *Istishhab* dalil umum atau *nash*

Dalil yang menetapkan hukum umum, dapat dilaksanakan secara praktis setelah ada dalil lain yang menjelaskannya. Dalil lain yang menjelaskannya itu disebut *mukhassis*. Sedangkan bentuk penjelasannya bisa dalam bentuk penjelasan arti kata, penjelasan dalam bentuk perluasan pengertian, dan bisa juga penjelasan dalam bentuk *nash* atau lahir yang memberi kemungkinan untuk dinasakh. *Meng-istishhab-kan* dalil umum berarti hukum umum itu diamalkan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil yang men-*takhsis*-nya. Begitu pula *istishhab nash* berarti *nash* itu diamalkan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil yang me-*nasakh*-nya.

4. *Istishhab al-hal* (*istishhab* atas adanya petunjuk syara'; *istishhab* hukum dan *istishhab* sifat)

Telah dijelaskan bahwa *istishhab al-hal* merupakan pandangan sebagian ulama yang menggabungkan ketiga bentuk *istishhab* menurut pandangan Ibnu

Qayyim. Para ulama'berbeda pendapat mengenai penggunaan *istishhab al-hal* ini dalam berijtihad. Juhur ulama berpendapat bahwa *istishhab al-hal* dapat menjadi hujah daan dapat dijadikan sebagai metode ijtihad, baik untuk menetapkan ketentuan hukum yang telah ada, atau untuk menetapkan ketentuan hukum yang belum ada sebelumnya.

Kalangan ulama Hanafiyah pada dasarnya menolak menempatkan *istishhab al-hal* itu atau *istishhab al-sifah* sebagai salah satu metode dalam ijtihad dan menolak kehujahannya. Meskipun ada ulama Mutaakhir dari kalangan ulama Hanafiyah ini yang menerimanya, namun terbatas dalam mengukuhkan hal yang telah ada hukumnya. Dengan demikian, menurut mereka *istishhab al-hal* hanya dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hal yang ada hukumnya dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hal baru yang sebelumnya tidak ada hukumnya.

5. *Istishhab* hukum *ijma'*

Pengertiannya ialah mengukuhkan hukum yang ditetapkan oleh *ijma'* tentang masalah yang diperdebatkan. Bentuknya adalah ulama sepakat tentang hukum suatu kasus, kemudian ada perubahan mengenai sifat yang melatarbelakangi adanya kesepakatan ulama itu.⁴

E. Kekuatan *Istishhab* Sebagai Hujjah

Istishhab ialah dalil terakhir yang digunakan oleh mujtahid dalam upaya mengetahui hukum atas suatu masalah. Oleh karena itu ahli ushul berkata: *istishhab* adalah urutan fatwa terakhir. Ia adalah hukum dasar segala sesuatu

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 364.

selama belum ada dalil yang merubahnya. Ini adalah suatu metod pengambilan dalil yang menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam semua bentuk perbuatan dan ketetapan hukum mereka. Barang siapa mengetahui seorang manusia hidup, maka dihukumi dengan hidupnya dan perbuatannya didasarkan atas kehidupan ini, sampai ada dalil atas kematiannya. Begitu juga setiap orang mengetahui adanya sesuatu, maka dihukumi dengan adanya, sampai ada dalil atas tidak adanya. Dan barang siapa yang mengetahui tidak adanya sesuatu maka dihukumi tidak ada, sampai ada dalil adanya.

Berdasarkan *istishhab*, maka ditetapkan beberapa norma hukum syara' sebagai berikut :

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُغَيِّرُهُ

asal segala sesuatu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, sampai ada ketetapan yang merubahnya

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحُكْمٍ

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah

مَا يَثْبُتُ بِالْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

sesuatu yang sudah pasti karena yakin, tidak bisa hilang sebab ragu-ragu.

الأصلُ في الإنسانِ البراءةُ

Asal pada manusia adalah bebas (tidak ada tanggungan).

Pada dasarnya menganggap *istishhab* itu sendiri sebagai dalil hukum adalah diperbolehkan, karena dalil pada hakikatnya adalah petunjuk yang menetapkan hukum terdahulu. Dan *istishhab* adalah menetapkan petunjuk dalil itu kepada hukumnya. Ulama' Hanafiah menetapkan bahwa *istishhab* adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan. Artinya menurut mereka, bahwa ia adalah hujjah untuk melestarikan hukum yang telah ada dan menolak sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menunjukkan tetapnya perbedaan itu. Ia bukan hujjah menetapkan suatu perkara yang tidak tetap.⁵

⁵ Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 123